



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUGIANTO BIN RASAT; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 51 tahun / 1 Juli 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sunan Ampel RT.03 / RW.03 Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Serabutan; |

Terdakwa Sugianto Bin Rasat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa Sugianto Bin Rasat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa Sugianto Bin Rasat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa Sugianto Bin Rasat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Sugianto Bin Rasat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO BIN RASAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa SUGIANTO Bin RASAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

3. Menetapkan barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin RASAT pada hari Senin tanggal 15 maret 2021 sekira jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jl. KH.Wahid Hasyim tepatnya di warung kopi dekat bengkel cat mobil Kel.Kanigaran,Kec.Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menerima titipan nomer judi togel dari penombok baik dikirim melalui sms atau datang sendiri ke tempat mangkal terdakwa di warung kopi timur bundaran gladak serang Jl. KH. Wahid Hasyim, Kel.Kanigaran, Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian nomer judi togel tersebut direkap menjadi satu rekapan dan diketik kembali pada kotak pesan sms lalu dikirim ke no HP Sdr. EDI (DPO), lalu uang tombokannya juga diserahkan kepada sdr. EDI (DPO) dengan cara bertemu di daerah Persawahan Kelurahan Jrebeng Lor, Kec.Kedopok atau terkadang di area persawahan Kelurahan Kebonsari Wetan, Kec.Kanigaran, Probolinggo. Jika ada nomer yang keluar terdakwa mengambil hadiah dari sdr. EDI (DPO) yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada penombok nomor judi togel yang menang, dan terdakwa mendapatkan tambahan keuntungan dari penombok dengan jumlah yang tidak pasti setiap harinya.

- Bahwa terdakwa menerima titipan nomer judi togel yaitu 2,3, dan 4 angka setiap hari dengan jumlah uang hasil penjualan kurang lebih Rp.350.000,- per hari yang diserahkan kepada sdr. EDI (DPO).
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam melakukan perjudian togel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. RIZKI QURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 15.00 Wib. di warung kopi timur bundaran gladak serang JL. KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan terdakwa berperan sebagai pengecer, kemudian Saksi bersama anggota lain melakukan pemantauan terhadap terdakwa ditempat mangkalnya terdakwa yaitu di warung timur Gladak Serang Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan kanigaran Kota Probolinggo, setelah Saksi amati ternyata benar terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel, maka kemudian terdakwa Saksi tangkap dan kemudian Saksi bawa ke kantor;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Strawberry warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebuah handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya saudara Edi;
- Bahwa selain menerima titipan dari para pengecer, Terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor togel dari orang-orang yang kemudian seluruh penjualan nomor togel dan titipan dari para pengecer tersebut disetorkan kepada saudara Edi;
- Bahwa permainan judi togel tersebut caranya adalah : para penombok nomor judi togel boleh membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, pembelian minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidak terbatas, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomornya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah, kalau 3(tiga) angka dengan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau tombokannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka kalau tepat nomornya akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para penombok tersebut tidak selalu tepat tombokannya, karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan penjualan nomor togel dan juga sebagai pengecer, menerima penghasilan 20 % dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa menurut informasi pemutaran nomor judi togel tersebut dilakukan di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. M. YUSUF, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dalam perkara ini, keterangan saksi tersebut sudah benar dan tercantum dalam berita acara penyidikan, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 15.00 Wib di warung kopi timur bundaran gladak serang JL. KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan terdakwa berperan sebagai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer, kemudian Saksi bersama anggota lain melakukan pemantauan terhadap terdakwa ditempat mangkalnya Terdakwa yaitu di warung timur Gladak Serang Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, setelah saksi amati ternyata benar terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel, maka kemudian terdakwa saksi tangkap dan kemudian Saksi bawa ke kantor;

- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Strawberry warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa barang bukti sebuah handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulnya saudara Edi;

- Bahwa selain menerima titipan dari para pengecer, Terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor togel dari orang-orang yang kemudian seluruh penjualan nomor togel dan titipan dari para pengecer tersebut disetorkan kepada saudara Edi;

- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah dengan cara : para penombok nomor judi togel boleh membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, pembelian minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maximal tidak terbatas, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomornya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah, kalau 3 (tiga) angka dengan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau tombokannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka kalau tepat nomornya akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para penombok tersebut tidak selalu tepat tombokannya, karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan penjualan nomor togel dan juga sebagai pengecer, menerima penghasilan 20 % dari hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa menurut informasi pemutaran nomor judi togel tersebut dilakukan di Malaysia dan Singapura;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Probolinggo Kota;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan Terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin;
- Bahwa adapun kejadian perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 15.00 Wib. di warung kopi timur bundaran gladak serang JL. KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu itu hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa sedang minum kopi diwarung dekat bengkel cat mobil Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, waktu itu Terdakwa sedang minum kopi sambil merekap hasil penjualan nomor togel, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dengan alasan Terdakwa berjudi dengan cara menjual nomor togel;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulpunya saudara Edi;
- Bahwa selain menerima titipan dari para pengecer, Terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor togel dari orang-orang yang kemudian seluruh penjualan nomor togel dan titipan dari para pengecer tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara Edi;
- Bahwa permainan judi togel tersebut caranya para penombok nomor judi togel boleh membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, pembelian minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maximal tidak terbatas, pembelian Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomornya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah, kalau 3 (tiga) angka dengan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau tombokannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka kalau tepat nomornya akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para penombok tersebut tidak selalu tepat tombokannya, karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan dan juga melakukan penjualan nomor togel menerima penghasilan 20 % dari hasil penjualan nomor togel;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi pemutaran nomor judi togel tersebut dilakukan di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadian perkara perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 15.00 Wib. di warung kopi timur bundaran gladak serang JL. KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa benar pada waktu itu hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa sedang minum kopi diwarung dekat bengkel cat mobil Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, waktu itu Terdakwa sedang minum kopi sambil merekap hasil penjualan nomor togel, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dengan alasan Terdakwa berjudi dengan cara menjual nomor togel;
- Bahwa benar ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand Phone merk Strawberry warna hitam milik Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa benar barang bukti handphone tersebut yang biasa Terdakwa gunakan untuk mengirimkan rekapan hasil penjualan nomor togel kepada pengepulnya saudara Edi;
- Bahwa benar selain menerima titipan dari para pengecer, Terdakwa juga menerima pembelian langsung nomor togel dari orang-orang yang kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl



seluruh penjualan nomor togel dan titipan dari para pengecer tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara Edi;

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut caranya para penombok nomor judi togel boleh membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, pembelian minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidak terbatas, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomornya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah, kalau 3 (tiga) angka dengan tombokan Rp 1000,00 (seribu rupiah) kalau tombokannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka kalau tepat nomornya akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para penombok tersebut tidak selalu tepat tombokannya, karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai penerima titipan dan juga melakukan penjualan nomor togel menerima penghasilan 20 % dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa benar menurut informasi pemutaran nomor judi togel tersebut dilakukan di Malaysia dan Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak ada surat ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa SUGIANTO BIN RASAT dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (Memorie van Toelichting). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum adalah sama dengan memberikan peluang kepada masyarakat umum atau masyarakat kebanyakan sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap- tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena pemain telah terlatih atau lebih terampil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota karena melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin, yang kejadiannya perkara perjudian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira jam 15.00 Wib. di warung kopi timur bundaran gladak serang JL. KH. Wahid Hasyim Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

Bahwa pada waktu itu hari Senin, tanggal 15 Maret 20221, sekira jam 14.00 Wib. Terdakwa sedang minum kopi diwarung dekat bengkel cat mobil Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, waktu itu Terdakwa sedang minum kopi sambil merekap hasil penjualan nomor togel, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dengan alasan Terdakwa judi dengan cara menjual nomor togel, selain menerima titipan dari para pengecer, Terdakwa juga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembelian langsung nomor togel dari orang-orang yang kemudian seluruh penjualan nomor togel dan titipan dari para pengecer tersebut Terdakwa setorkan kepada saudara Edi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini diperlukan suatu aturan atau tata cara yakni dengan cara permainan judi togel tersebut caranya para penombok nomor judi togel boleh membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, pembelian minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal tidak terbatas, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka kalau nomornya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 60.000,00 (enam puluh ribu) rupiah, kalau 3 (tiga) angka dengan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kalau tombokannya tepat akan mendapatkan bayaran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah, sedangkan tombokan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka kalau tepat nomornya akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa para penombok tersebut tidak selalu tepat tombokannya, karena permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, serta menurut informasi dari Terdakwa pemutaran nomor judi togel tersebut dilakukan di Malaysia dan Singapura. Selama melakukan perjudian jenis togel ini, Terdakwa menerima penghasilan 20 % dari hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Tanpa Mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak/ mempunyai hak untuk melakukannya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel ini dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna hitam.

yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO BIN RASAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO BIN RASAT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Merk Strawberry warna hitam

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **28 JUNI 2021**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.**, dan **ISNAINI IMROATUS SOLICAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh **NANI SUSILOWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICAH, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYITNO, S.H.